BAB V
PEMBAHASAN

A. Pengaruh *NPF* dan DPK Secara Simultan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian uji simultan pada variabel *NPF* dan DPK didapati hasil nilai f_{hitung} 913,735 dengan signifikansi sebesar 0,000. Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen seperti NPF dan DPK jika diuji secara simultan (bersama-sama) hasilnya yaitu variabel *NPF* dan DPK berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pengujian hipotesis yang diperoleh nilai f hitung sebesar 913,735 dan nilai Signifikansi sebesar 0.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $f_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu 913,735 > 4,21 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga, karena nilai Sig. < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 serta bertanda positif maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara *non performing financing* dan dana pihak ketiga secara bersama-sama terhadap pembiayaan.

B. Pengaruh *NPF* dan DPK Secara Parsial Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

1. Pengaruh *non performing financing* (*NPF*) terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

   Berdasarkan hasil penelitian uji parsial t pada variabel *NPF* diperoleh hasil sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel *NPF* jika diuji secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parsial (sendiri) hasilnya yaitu variabel *NPF* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan.

2. Pengujian terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

   Berdasarkan hasil penelitian uji parsial t pada variabel DPK diperoleh hasil sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK jika diuji secara parsial (sendiri) hasilnya yaitu variabel *NPF* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan.

C. Analisis

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[80]

Besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat dipengaruhi oleh banyak faktor.Desi Arisandi mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya

[80] *Undang-Undang* No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bank syariah adalah variabel DPK, *CAR*, *NPL*, dan *ROA*.[81] Sedangkan menurut Siswati, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (*NPF*), dan bonus sertifikat *wadiah* bank Indonesia (SWBI). Dimana setiap terjadi kenaikan DPK dan bonus SWBI akan meningkatkan pula total dana yang akan disalurkan, dan jika terjadi penumpukan pembiayaan bermasalah, bank akan berupaya mengurangi pembiayaan.[82]

1. *Non Performing Financing (NPF)*

   Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk, kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian

[81]Desi Arisandi, "*Analisis Faktor Penawaran Kredit Pada Bank Umum di Indonesia"*
[82] Siswati, "*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK). Non Performing Financing (NPF), dan Bonus SWBI Terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah*", http://lib.unnes.ac.id/5019/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.[83]

Dari teori yang telah diungkapkan diatas, hal ini sesuai dengan data dalam penelitian ini.Dari data laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia pada periode 2009-2015, menunjukkan angka NPF yang bersifat fluktuatif. Risiko ini bisa saja terjadi akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya.Maka dari itu hal yang seharusnya diperhatikan oleh bank ketika hendak menyalurkan pembiayaan kepada debitur bukan hanya dari kondisi keuangan melainkan juga memperhatikan karakter dari debitur.

Menurut Syafi'I Antonio pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

Non Performing Financing dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan yang ditunjukkan dengan nilai t = -4,451 dengan signifikansi sebesar 0,000.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Arisandi bahwa

[83] Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatakan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh *Non Performing Loan* menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit.Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Khadijah Hadiyyatul Maula yang juga menyatakan NPF memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dimana NPF yang tinggi akan menyebabkan penawaran pembiayaan akan turun. begitupunsebaliknya, apabila NPF rendah maka semakin tinggi dana pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Karena dalam kenyataannya, nilai *Non Performing Financing* yang tinggi akan menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian pembiayaan juga akan berkurang.

Namun hasil penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dihasilkan oleh Aristantia Radis Agista[84] bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.Adanya perbedaan dalam hasil penelitian ini mungkin bisa disebabkan perbedaan sampel yang digunakan.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya merupakan giro atau tabungan, pada umumnya motivasi

[84]Aristantia Radis Agista, "*Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2007-2013",* http://eprints.ums.ac.id/35267/22/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.[85]Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.[86]

Karena bank berkewajiban menyalurkan dana untuk pembiayaan, maka dana simpanan (Dana Pihak Ketiga) sangat mempengaruhi banyaknya dana pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Simpanan (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan.

Dalam hubungan dengan *financing* (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan. Hal ini terbukti, pada laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia periode 2009-2015 terjadi fluktuatif peningkatan penghimpunan dana dari masyarakat pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia yang menyebabkan peningkatan yang besar pada pembiayaan di awal periode 2009 hingga pertengahan 2011.

Namun pada periode September 2011 hingga Juni 2015 menunjukkan angka fluktuatif pada dana pihak keriga yang akhirnya

[85]Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 60.
[86]Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,*hal.259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pengaruh yang fluktuatif pula terhadap pembiayaan. Selain itu, pengaruh DPK terhadap pembiayaan juga dapat disebabkan PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia pada periode tahun penelitian telah mengoptimalkan DPK yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.Oleh karena itu PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia harus selalu melakukan penghimpunan DPK secara optimal.

DPK pada penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, H_1 terbukti. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian Wuri Aryanti dengan hasil DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada tingkat signifikansi (0,05). Begitu juga dengan hasil penelitian Aristantia Radis Agistayang menyatakan bahwa DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 35,514 dengan signifikansi 0,000 yang mana memiliki nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sehingga apabila DPK meningkat maka pembiayaan juga akan semakin meningkat.

Namun berbeda dengan Khadijah Hadiyyatul Maula pada penelitian Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah.Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel simpanan (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Bank syariah yang hendak melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat maka seharusnya memperhatikan kedua rasio ini (NPF dan DPK).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali sehingga dapat mengakibatkan terjadinya dana simpanan (DPK) yang semakin menurun. Apabila tingkat NPF semakin tinggi dan tingkat DPK semakin rendah maka dapat membahayakan bank dalam menyalurkan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id